

**TINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PEMERINTAH  
KABUPATEN KUPANG TERAPKAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB) SECARA DIGITAL**



<https://www.rri.co.id>

**POS-KUPANG.COM, OELAMASI** - Penerapan pembayaran secara digital Pajak MBLB dinilai dapat meningkatkan PAD Kabupaten Kupang. Pj Bupati Kupang Alexon Lumba menerangkan inovasi pembayaran digital untuk pajak MBLB ini bekerjasama dengan Bank NTT. Penerapan inovasi ini juga telah dilakukan launching usai perayaan HUT RI ke 79 pada 17 Agustus 2024 lalu. "Inovasi pembayaran pajak MBLB tersebut diharapkan akan mempermudah para Wajib Pajak menunaikan kewajiban mereka membayar pajak, yang akan berimbas langsung pada peningkatan PAD Kabupaten Kupang," ujarnya. Dia meyakini inovasi pembayaran pajak MBLB secara digital tersebut akan mampu meningkatkan PAD Kabupaten Kupang, terutama dari sektor Pajak Galian C. Dijelaskan, selain akan mempermudah wajib pajak membayar kewajiban mereka, pembayaran pajak MBLB secara digital juga akan mengurangi tingkat kecurangan pada proses pemungutan pajak. "Dengan pembayaran secara digital akan meminimalkan kebocoran-kebocoran pembayaran pajak, baik itu kebocoran karena orang yang mengambil galian C itu sendiri, maupun oknum-oknum yang secara sembunyi-sembunyi bekerjasama berusaha menghindari kewajiban membayar pajak," jelas Alexon Lumba. Untuk mendukung inovasi Pemkab Kupang ini, Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Kabupaten Kupang Richardus Adven Dhada pada kesempatan yang sama mengatakan, Bank NTT menggunakan mesin EDC untuk melaksanakan pembayaran pajak digital MBLB, yang telah dipersiapkan khusus Bank NTT untuk pembayaran pajak MBLB secara digital. Mesin EDC akan ditempatkan di beberapa titik di Kabupaten Kupang seperti di Oelamasi, Takari, Amarasi Barat dan Kupang Barat, untuk mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak.

### Sumber Berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/08/25/tingkatkan-pad-pemkab-kupang-terapkan-pembayaran-pajak-mlbb-secara-digital>, 25 Agustus 2024;
2. <https://www.rri.co.id/daerah/912676/tingkatkan-pad-pemerintah-terapkan-bayar-pajak-secara-digital>, 19 Agustus 2024;
3. <https://ende.faktahukumntt.com/ekonomi/digitalisasi-pajak-mblb-pemkab-kupang-gandeng-bank-ntt-pad-siap-melonjak/>, 19 Agustus 2024.

### Catatan:

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup> Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota diantaranya Pajak MBLB.<sup>3</sup> Pajak MBLB dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak MBLB antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah. Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi: asbestos; batu tulis; batu setengah permata; batu kapur; batu apung; batu permata; bentonit; dolomit; *feldspar*; garam batu (*halite*); grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit; magnesit; mika; marmer; nitrat; obsidian; oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; perlit; fosfat; talk; tanah serap (*fullers earth*); tanah diatom; tanah liat; tawas (*alum*); tras; yarosit; zeolit; basal; trakhit; belerang; MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB meliputi pengambilan MBLB: untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 20

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 21

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 4, Ayat 2

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 5, Ayat 2, 4 & 5

untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Perda.<sup>5</sup> Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB. Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.<sup>6</sup> Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB. Nilai jual dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB. Harga patokan dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan. Harga patokan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.<sup>7</sup> Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Tarif Pajak MBLB ditetapkan dengan Perda.<sup>8</sup> Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB dengan tarif Pajak MBLB. Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.<sup>9</sup> Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi meliputi pengaturan mengenai: pendaftaran dan pendataan; penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang; pembayaran dan penyeteroran; pelaporan; pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan; pemeriksaan Pajak; penagihan Pajak dan Retribusi; keberatan; gugatan; penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.<sup>10</sup> Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.<sup>11</sup>

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.<sup>12</sup> Tujuan SPBE adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 71

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 72

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 73

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 74

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 75

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 95, Ayat 1 & 2

<sup>11</sup> *Ibid.* Pasal 97

<sup>12</sup> Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pasal 1, Ayat 1

akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Sasaran SPBE adalah: terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien; terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna; terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan meningkatnya kapasitas SDM SPBE.<sup>13</sup> Untuk optimalisasi, transparansi dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja dan pemantauan dan evaluasi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja dan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja dan pemantauan dan evaluasi diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja dan layanan pemantauan dan evaluasi. Integrasi Layanan SPBE dilakukan melalui: bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja dan pemantauan dan evaluasi; penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi. Integrasi Layanan SPBE dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.<sup>14</sup> Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE di Instansi Pusat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan untuk percepatan SPBE di Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Lampiran

<sup>14</sup> *Ibid.* Pasal 64

<sup>15</sup> *Ibid.* Pasal 69